

Memorandum of Understanding (MoU)
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : B 023/Un.II.R/B.II.2a/HM.01/11/2023

NOMOR : B-2737/Un.02/HK.07/11/2023

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Esa dan didasari keinginan bersama, pada hari ini Selasa, tanggal tiga belas bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga (13-11-2023), bertempat di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag : Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan,** yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 011049/B.II/3/2023 tanggal 8 Mei 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, yang berkedudukan di Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara 20371, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
- 2. Prof. Dr.Phil. H. Al Makin, S Ag., M.A : Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,** berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto, Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 018527/B.II/3/2020 Tanggal 10 Juli 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta, , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya di dalam Nota Kesepahaman ini secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat dan setuju untuk mengadakan kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman untuk pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK**
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam kerangka Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, berdasarkan hak dan

kewajiban yang akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama, dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi dari **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **ASAS**

Nota Kesepahaman ini dibuat berdasarkan asas saling mempercayai, saling menghormati, saling menguntungkan dan kesamaan derajat di antara **PARA PIHAK**, serta musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme yang sehat.

Pasal 3 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat meliputi:

- a. Visiting Profesor,
- b. Joint Research,
- c. Kerjasama dalam akselerasi Guru Besar,
- d. Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai aturan dan kebutuhan,
- e. Pengembangan sumber daya manusia melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
- f. Pengembangan dan peningkatan potensi sumber daya alam melalui penyelenggaraan penelitian dan pengkajian,
- g. Perencanaan dan pembangunan yang tepat, terarah, terpadu, dan berkelanjutan melalui kegiatan konsultasi dan pengabdian kepada masyarakat,
- h. Kegiatan-kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini akan dilanjutkan oleh **PARA PIHAK** dan akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerjasama yang lebih rinci dan bersifat teknis – operasional, yang secara keseluruhan merupakan bagian yang mengikat dan tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepahaman dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kesepakatan serta kemampuan dari **PARA PIHAK** dan masing-masing pihak akan menunjuk satuan kerja dibawahnya sebagai pelaksana sesuai dengan kewenangannya masing-masing
- (3) Terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan pemantauan dan evaluasi berkala oleh **PARA PIHAK**

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diubah (diperbaiki, diperpanjang, ataupun ditinjau kembali) sesuai kesepakatan secara tertulis dari **PARA PIHAK**, dengan ketentuan setiap tahun diadakan evaluasi untuk menentukan tindak lanjutnya
- (2) Perubahan terhadap jangka waktu kesepakatan bersama ini wajib diberitahukan oleh **PIHAK** pemrakarsa secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan/atau akan diakhiri
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya Nota Kesepahaman ini

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersumber dari Anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah dan yang tidak mengikat bagi **PARA PIHAK**

Pasal 7

PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan penuh kepercayaan dan tanggung jawab serta didasarkan atas itikad baik dari **PARA PIHAK**
- (2) Apabila dikemudian hari ternyata di dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi hal-hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat di antara **PARA PIHAK**, salah penafsiran dalam pelaksanaan atas isi dari Nota Kesepahaman ini, dan/atau perselisihan dari **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** dengan ini sepakat akan mengupayakan semaksimal mungkin untuk menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya secara musyawarah dan mufakat

Pasal 8

KORESPONDENSI

Apabila diperlukan korespondensi dari **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini, setiap **PIHAK** akan menyampaikannya secara tertulis kepada **PIHAK** yang berkepentingan melalui kurir khusus, e-mail resmi, atau pos kilat tercatat dengan alamat sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA :

Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)
Alamat : Jalan Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Kabupaten Deli
Serdang Sumatera Utara Kode Pos 20371
Telpon : (061) 6622925
Fax : (061) 6615683
Websit : humnas@uinsu.ac.id

2 PIHAK KEDUA :

Kepala Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama (AAKK)
Alamat : Jalan Marsda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Telpon : +62-274-512474, +62-274-589621
Website : kerjasama@uin-suka.ac.id

Pasal 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur di dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan di dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PARA PIHAK** akan memenuhi dan menghormati semua ketentuan/peraturan yang berlaku di lingkungan institusi masing-masing, serta tunduk-patuh kepada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) dari **PARA PIHAK**.
- (3) Bahwa segala sesuatu yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagaimana telah dituangkan di dalam Nota Kesepahaman ini tidak dapat dibatalkan secara sepihak, tanpa adanya persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat untuk dipatuhi bersama oleh **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN



Prof. Dr. Nurhayati, M.Ag.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA



Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A.
Rektor